



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Karo Nomor 16 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024 termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang ...

- (3) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan gaji pokok Bupati.
- (4) Besaran gaji pokok Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (5) Uang representasi Wakil Ketua DPRD yakni 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar $80\% \times \text{Rp. 2.100.000,-} = \text{Rp. 1.680.000,-}$ (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yakni sebesar $3 \times \text{Rp. 2.100.000,-} = \text{Rp. 6.300.000,-}$ (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $3 \times \text{Rp. 2.100.000,-} = \text{Rp. 6.300.000,-}$ (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besaran DO Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $2 \times \text{Rp. 2.100.000,-} = \text{Rp. 4.200.000,-}$ (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar $1,5 \times (80\% \times \text{Rp. 2.100.000,-})$ atau $1,5 \times \text{Rp. 1.680.000,-} = \text{Rp. 2.520.000,-}$ (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan DO; dan
 - b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya dan pertanggungjawaban penggunaan DO disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI KARO,

SRIWATY SEBAYANG



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPUNG TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 39